

BAB II

DINAMIKA PENDANAAN IKLIM DAN KEMUNCULAN INISIATIF NUSANTARA FUND


Pada bab ini, penulis menjelaskan mengenai dinamika pendanaan iklim global, keterbatasan akses bagi IPLCs nasional hingga pembahasan mengenai inisiatif Nusantara Fund. Pembahasan berawal dari adanya ketimpangan dan ketidak terjangkau pendanaan iklim global hingga tercetusnya konsep *direct access* sebagai respon. Selain itu, bab ini akan memberikan gambaran terkait hambatan pendanaan iklim bagi masyarakat adat dan komunitas lokal global hingga korelasinya dengan permasalahan dan tantangan IPLCs di Indonesia. Lebih lanjut, pembahasan dalam bab ini akan memaparkan terkait inisiatif Nusantara Fund yang kemunculannya untuk menjembatani *gap* dengan menerapkan mekanisme *direct access* melalui kerjasama antar aktor yakni dengan filantropi internasional dan komunitas lokal. Dengan demikian, bab ini berupaya menunjukkan bahwa kemunculan Nusantara Fund berasal dari ketimpangan struktural dalam pendanaan iklim global dan nasional.

2.1 Dinamika Arsitektur Pendanaan Iklim dan *Direct Access* sebagai Respon Ketimpangan Global

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global, kebutuhan pendanaan iklim juga mengalami peningkatan yang signifikan (IPCC, 2022). Namun demikian, ketersediaan pembiayaan yang ada pada realisasinya masih jauh dari kebutuhan yang diperlukan, khususnya bagi negara berkembang (UNEP, 2023). Untuk memahami dinamika tersebut, *Climate Policy Initiative* (CPI) sebagai lembaga riset independen global yang berfokus pada analisis pembiayaan iklim secara komprehensif, secara rutin memetakan aliran pendanaan iklim global melalui laporan *Global Landscape of Climate Finance*. Laporan tersebut disusun berdasarkan pengumpulan dan harmonisasi data dari berbagai sumber, termasuk lembaga publik, sektor swasta, serta institusi keuangan internasional, sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai arsitektur pendanaan iklim global. Berdasarkan analisis CPI pada periode 2021–2022, total pembiayaan iklim global mencapai hampir USD 1,3 triliun per tahun, yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (CPI, 2023).

Meskipun demikian, sebagian besar pendanaan tersebut masih terfokus pada sektor mitigasi, khususnya energi dan transportasi, sementara alokasi untuk adaptasi relatif kecil, yaitu sekitar USD 63 miliar per tahun (CPI, 2023). Jika dibandingkan dengan kebutuhan pendanaan adaptasi negara berkembang yang diperkirakan mencapai USD 212 miliar per tahun, maka kesenjangan pendanaan adaptasi masih tergolong signifikan (UNEP, 2023). Ketimpangan ini tidak hanya terjadi pada jenis pendanaan, tetapi juga pada distribusi geografis, di mana CPI mencatat bahwa sekitar 90% peningkatan pembiayaan terkonsentrasi di beberapa negara seperti China, Amerika Serikat, Eropa, India, Brasil, dan Jepang. Sementara itu, negara-negara berpenghasilan rendah dan negara yang paling rentan terhadap perubahan iklim justru menerima peningkatan pendanaan yang relatif terbatas (CPI, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun total pendanaan meningkat, distribusinya masih bersifat tidak merata dan cenderung eksklusif, sehingga belum sepenuhnya menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.

Ketimpangan dalam distribusi pendanaan ini kemudian menjadi salah satu isu utama dalam forum global perubahan iklim, termasuk dalam *Conference of the Parties* (COP), yang berfungsi sebagai ruang negosiasi internasional dalam menentukan arah kebijakan iklim global (UNFCCC, 2023). Dalam perkembangannya, pada COP29 2024, negara-negara maju menyepakati peningkatan komitmen pendanaan iklim bagi negara berkembang dengan target baru sebesar USD 300 miliar per tahun pada tahun 2035. Target ini merupakan peningkatan dari komitmen sebelumnya sebesar USD 100 miliar per tahun yang telah disepakati sejak 2009, meskipun realisasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Selain itu, negara-negara juga mendorong mobilisasi pendanaan yang lebih luas hingga mencapai USD 1,3 triliun per tahun pada 2035 dengan melibatkan berbagai aktor, termasuk sektor swasta dan lembaga keuangan internasional (World Resources Institute, 2025). Pendanaan tersebut diharapkan dapat mendukung negara berkembang dalam melakukan transisi energi, penguatan ketahanan pangan, serta implementasi program adaptasi berbasis komunitas.




Gambar 2.1 Persebaran kerentanan perubahan iklim global

Sumber : *World Resource Institute, 2025.*

Data persebaran tersebut menunjukkan bahwa betapa perlunya pendanaan iklim yang memadai guna mengatasi kerentanan negara negara, terutama negara berkembang. Karena pada akhirnya, mereka yang kekurangan sumberdaya akan menjadi yang paling menderita akibat dampak iklim seperti kekeringan, banjir, kebakaran hutan serta gelombang panas yang dahsyat, meskipun mereka sebenarnya paling tidak bertanggung jawab atas masalah tersebut. Maka penyaluran dana USD 1,3 triliun bukan hanya terkait pendanaan, melainkan keadilan (WRI, 2025). Sehingga perlunya kembali kepada akar aksi kolektif yang mana pendanaan iklim bukan hanya terkait pemberian pendanaan, namun bagaimana untuk saling bertanggung jawab menjaga bumi dan menciptakan dunia yang aman.

Pendanaan sebesar USD 1.3 triliun tersebut pada dasarnya ditujukan untuk membangun ketahanan di negara-negara berkembang sekaligus mencapai pertumbuhan rendah karbon. Dampak perubahan iklim pun tidak merata, sehingga negara-negara rentan, yakni negara dengan sumberdaya paling sedikit untuk merespon, maka diproyeksikan menghadapi kerugian iklim lebih dari setengah triliun dolar setiap tahun pada 2030 mendatang. Berdasarkan data dari UNEP yang dilansir WRI, pendanaan untuk membangun ketahanan masih sangat terbatas dengan kesenjangan USD 360 miliar antara yang dibutuhkan dengan yang disediakan setiap

tahunnya. Ironisnya, dari pendanaan adaptasi yang mengalir itu, kurang dari seperlimanya yang dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan (WRI,2025).



Gambar 2.2 Besaran kebutuhan adaptasi vs pendanaan yang tersedia

Sumber : *World Resources Institute, 2025*

Progress terkait pembahasan pendanaan iklim kembali terlihat pada COP 30, yakni terdorong kepada beberapa pendanaan internasional yang mengarah pada penciptaan prosedur yang lebih sederhana dan cepat, memberikan akses langsung yang lebih kuat serta dorongan yang signifikan terhadap adaptasi dan pendekatan yang berbasis lokal. Hal ini kemudian menciptakan ruang politik untuk menyelaraskan pendanaan iklim yang mewajibkan dukungan dan pengakuan terhadap peran kota serta wilayah dalam aksi iklim secara multilevel. Meskipun terdengar seperti angin segar karena kemajuan penting dalam peningkatan skala keuangan, namun COP 30 dinilai masih hanya menawarkan referensi minimal dan tidak langsung kepada pemerintah subnasional yang penting untuk program keuangan teritorial dan diprediksi besar belum berkembang (De Freitas, 2025). Dari beberapa data tersebut bisa dibayangkan, untuk dana yang masih belum mencapai target, ditambah alokasi yang timpang untuk adaptasi dan belum lagi jika pendanaan melalui banyak institusi penyalur atau perantara. Bisa dibayangkan berapa persen yang dapat menyentuh tingkat tapak dan yang benar benar sesuai sasaran pendanaan.

Seiring dengan perkembangan pendanaan iklim, sebenarnya telah memunculkan mekanisme *direct access* sebagai upaya untuk meningkatkan *country*

ownership serta memperpendek alur penyaluran dana sehingga lebih mencapai pemenuhan kebutuhan lokal. Konsep *direct access* juga telah bermula dari agenda *Paris Declaration* yang kemudian dipraktekkan pertama kalinya oleh Adaptation Fund yang membuka akses pada *National Implementing Entities* (NIEs) untuk mengakses dana secara langsung tanpa melalui perantara internasional. Konsep yang dipelopori oleh Adaptation Fund ini kemudian menjadi referensi bagi *Green Climate Fund* (GCF) dalam mengembangkan akreditasi entitas nasional maupun sub-nasional. Namun di sisi yang lain, meskipun secara konsep *direct access* ditujukan untuk memperkuat kapasitas lokal, namun pada implementasinya di tingkat global tetap menunjukkan keterbatasan. Adapun keterbatasan tersebut yakni proses persyaratan dan kebutuhan kapasitas kelembagaan menjadi hambatan utama bagi entitas lokal yang belum memenuhi standar internasional. Sehingga oleh karena itu, penguatan kapasitas entitas nasional maupun lokal serta penyederhanaan persyaratan pendanaan juga menjadi poin krusial untuk mencapai pendanaan yang efektif dan aksesibel dalam mekanisme *direct access*.

2.2 Upaya Pendanaan berbasis IPLCs dalam mendorong keadilan iklim di Indonesia

Mengingat pendanaan iklim bertujuan memberikan sumberdaya adil untuk yang paling terdampak serta paling tidak bertanggung jawab atas perubahan iklim, menjadi penting untuk melihat urgensi pendanaan yang menjangkau IPLCs sebagai kelompok yang termarginalisasi dalam pendanaan global. Secara global, IPLCs melindungi sekitar 36% hutan tropis yang masih utuh namun mereka hanya menerima kurang dari 1% dari total pendanaan iklim internasional yang tersedia untuk aksi perubahan iklim di tingkat komunitas. Hal ini menunjukkan sebuah paradox antara kontribusi mereka terhadap perlindungan iklim dan akses terhadap sumber daya yang didapat (Rainforest Foundation Norway, 2021). Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan bahwa suku adat mencakup 5-6% dari total populasi dunia, namun justru memainkan peran besar dalam pengelolaan ekosistem yang krusial bagi stabilitas iklim global seperti kawasan berkeanekaragaman hayati sebesar 80% (UNDESA, 2020). Secara global, terdapat sekitar 476 juta masyarakat adat di lebih dari 90 negara, yang merupakan 6,2% dari populasi dunia. Mereka tersebar di seluruh benua berpenghuni dengan konsentrasi terbesar di Asia dan Pasifik yakni sekitar 70,5% dari total populasi global atau sekitar 260 hingga 411 juta jiwa (ILO, 2019).


Sehingga tanpa adanya akses pendanaan langsung peran strategis IPLCs ini berpotensi terabaikan serta menghambat pencapaian tujuan iklim yang adil dan efektif.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan tersebut, mekanisme pendanaan *direct access* menjadi sangat relevan untuk memastikan suara juga kebutuhan komunitas paling terdampak benar-benar tersalurkan terutama yang berada di negara-negara berkembang. Sementara menurut data, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di Asia dan Pasifik yang memiliki jumlah masyarakat adat sangat besar sehingga perlu pendanaan iklim yang responsif akan kebutuhan lokal. Indonesia diperkirakan memiliki 70 juta masyarakat adat atau IPLCs yang tersebar di lebih dari 1.300 kelompok etnis di seluruh penjuru negeri yang kehidupan juga mata pencahariannya sangat bergantung pada pengelolaan sumber daya alam yang rentan terhadap perubahan iklim (Dialogue Earth, 2023). Kurangnya fokus pada IPLCs justru mencerminkan bahwa jalan menuju pencapaian iklim masih jauh dari tujuan. Sehingga dimana hak wilayah IPLCs itu dihormati maka deforestasi berkurang, sebaliknya jika hak tersebut tidak dihormati maka kerusakan akan terus berlanjut. Penting untuk tidak hanya melihat IPLCs hanya sebagai penjaga lingkungan, namun juga penjaga budaya, pemilik pengetahuan, cara hidup dan juga nilai nilai yang berkontribusi untuk kelangsungan hutan, sungai serta keanekaragaman hayati (COP30 Brazil, 2025). Kurangnya penghormatan hak IPLCs berperan dalam munculnya ketimpangan akan akses IPLCs terhadap pendanaan yang mencerminkan adanya ketidakadilan iklim struktural, dimana kelompok yang paling sedikit berkontribusi terhadap krisis justru yang memiliki akses paling terbatas terhadap sumber daya adaptasi dan mitigasi.

Dalam rezim perubahan iklim global, setiap negara diwajibkan untuk menyusun komitmen nasional yang dikenal sebagai *Nationally Determined Contributions* (NDC), yaitu dokumen yang berisi target dan strategi penurunan emisi gas rumah kaca serta upaya adaptasi perubahan iklim yang disampaikan kepada UNFCCC sebagai bagian dari implementasi *Paris Agreement* 2015 (UNFCCC, 2015). NDC menjadi instrumen utama dalam tata kelola perubahan iklim global karena berfungsi sebagai acuan bagi negara dalam merencanakan kebutuhan kebijakan, program, serta pendanaan untuk mencapai target iklim yang telah ditetapkan (IPCC, 2022). Dalam konteks Indonesia, dokumen NDC menunjukkan bahwa negara memiliki kebutuhan pendanaan yang sangat besar untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim). Selain NDC, Indonesia juga menyusun dokumen

Country Programme bersama Green Climate Fund yang berfungsi sebagai kerangka strategis dalam mengidentifikasi prioritas program serta kebutuhan pendanaan iklim nasional. Dokumen tersebut disusun melalui koordinasi antara pemerintah nasional dan GCF untuk memastikan bahwa kebutuhan pendanaan Indonesia dapat selaras dengan mekanisme pendanaan iklim global. Berdasarkan dokumen *Country Programme* GCF, kebutuhan pendanaan adaptasi Indonesia untuk periode 2021–2030 diperkirakan mencapai sekitar USD 77,81 miliar (GCF, 2021).

Sementara itu, kebutuhan pendanaan untuk mitigasi dalam rangka mencapai target NDC diperkirakan mencapai ratusan miliar dolar Amerika Serikat, yang menunjukkan besarnya skala investasi yang diperlukan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022). Besarnya kebutuhan tersebut mencerminkan posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang menghadapi tantangan ganda, yaitu harus menurunkan emisi sekaligus beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim (IPCC, 2022). Dalam praktiknya, sebagian besar pendanaan iklim internasional yang diterima Indonesia masih didominasi oleh skema pembiayaan berbasis utang, dengan rata-rata mencapai sekitar USD 1,6 miliar per tahun (OECD, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun negara berkembang seperti Indonesia menanggung dampak perubahan iklim yang tidak proporsional, mereka justru berpotensi menghadapi beban finansial tambahan melalui peningkatan utang untuk membiayai aksi iklim. Dengan demikian, kebutuhan pendanaan yang besar serta ketergantungan pada sumber pembiayaan eksternal menunjukkan adanya keterbatasan kapasitas negara dalam memenuhi seluruh kebutuhan pendanaan iklim secara mandiri (UNEP, 2023).



Note: The scope for public (KL) is 2016-2019 (mitigation) & 2018-2019 (adaptation). For public (non-KL) and private, 2015-2019. Data were analyzed in annual averages. Source: CPI Analysis

Gambar 2.3 Arus Pendanaan Iklim Internasional ke Indonesia

Sumber : *Climate Policy Initiative*, 2023.

Terkait dengan pembiayaan hijau yang menysasar IPLCs, Indonesia secara domestik juga telah mengembangkan sejumlah instrumen, misalnya pembentukan dua lembaga pengelola pendanaan iklim. Pada tahun 2009 *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) dibentuk, kemudian pada satu dekade setelahnya tepatnya yakni pada Oktober 2019 Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPDLH) resmi disahkan (Nusantara Fund, 2024). Selain itu, juga terdapat kebijakan perpajakan dan *taxonomy* keuangan berkelanjutan oleh Kementerian Keuangan. Namun, disamping perkembangan instrumen pembiayaan tersebut, realitanya alokasi dan akses anggaran nasional seringkali berfokus pada program berskala besar dan pada infrastruktur nasional (CPI, 2023). Hal tersebut dikarenakan aksesnya lebih birokratis karena memiliki sistem akuntabilitas yang ketat sesuai standar internasional sehingga dipercaya donor besar seperti World Bank dan USAID. Tidak hanya berkaitan permasalahan sumber pendanaan, permasalahan juga terkait dengan proses penyaluran. Dengan banyaknya lembaga yang mengelola dan menyalurkan dana iklim seharusnya pelestarian semakin meluas. Namun realitanya, dalam beberapa proyek iklim di daerah bahkan setelah 4 tahun proyek digagas dan diimplementasikan, dana untuk masyarakat tidak kunjung dapat disalurkan akibat persoalan administrasi yang rumit. Selain itu juga perlu mewaspadai adanya agenda lain yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi modal besar. Seperti kampanye gerakan ketahanan iklim namun secara bersamaan kegiatan industri, privatisasi lahan, hilirisasi nikel, reklamasi serta pengrusakan lainnya tetap berjalan. Sehingga aliran dana yang benar benar mencapai organisasi akar rumput khususnya IPLCs masih sangat terbatas dan relatif kecil (Nusantara Fund, 2024).

Sehingga, kurangnya proyek pendanaan yang berorientasi pada IPLCs di Indonesia serta eksistensi proyek pendanaan yang eksklusif, tidak menyentuh IPLCs menjadi tantangan sekaligus ruang kosong yang perlu diisi oleh inisiasi pendanaan iklim di Indonesia. Penelitian oleh *Climate Policy Initiative* menyatakan bahwa proyek mitigasi dan adaptasi iklim yang banyak menargetkan kelompok marginal dalam hal ini IPLCs biasanya berskala kecil dan berfokus pada hasil sosial. Filantropi dianggap sebagai salah satu sumber pendanaan yang sesuai untuk menyelaraskan iklim dengan dampak sosial guna pendanaan iklim yang inklusif. (Climate Policy Initiative, 2023). Hal ini juga karena filantropi memiliki tujuan untuk menjangkau

masyarakat marginal sebagai penerima manfaat. Selain itu, tentu karena pendanaan oleh filantropi tidak didorong oleh motif komersial serta berfokus pada dampak sosial melalui proyek berskala kecil.

Jika dilihat secara umum, termasuk di Indonesia keterbatasan akses IPLCs terhadap pendanaan iklim berakar pada beberapa kendala struktural. Hal yang paling mendasar yang banyak menjadi kendala yakni banyaknya komunitas adat yang tidak memiliki bentuk kelembagaan formal sesuai syarat donor internasional, sehingga tidak dapat mengajukan proposal atau menerima dana secara langsung (IEU–GCF, 2023). Hal ini dikarenakan bentuk organisasi adat yang berbasis struktur kultural sering dianggap tidak memenuhi standar pengelolaan proyek modern. Selain itu, kapasitas teknis juga seringkali menjadi tantangan bagi pendanaan iklim IPLCs yang pada mekanisme multilateral umumnya disusun berdasarkan standar lembaga besar, bukan organisasi akar rumput. Sehingga hal ini membuat komunitas lokal kesulitan menyiapkan dokumen teknis, kerangka kerja logis, maupun laporan keuangan sesuai standar internasional (OECD, 2023: 7–8). Kemudian, prosedur birokratis di banyak donor memerlukan proses pengadaan yang panjang. Pendanaan sebagian besar didesain untuk proyek bernilai besar dengan skema hibah kompetitif sehingga tidak selaras dengan keterbatasan organisasi komunitas yang bekerja pada skala kecil dan beroperasi dengan sumber daya terbatas (CPI 2023). Tidak hanya itu, banyak skema pendanaan belum sepenuhnya mengadopsi prinsip hak-hak masyarakat adat seperti *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC). Padahal dokumen internasional seperti UNDRIP menekankan bahwa hak atas tanah, representasi, dan pengetahuan tradisional merupakan fondasi keadilan ekologis (UNDRIP Article 10–32). Dengan demikian, ketidakselarasan antara kebutuhan komunitas dan desain mekanisme global inilah yang menyebabkan masyarakat adat tetap menjadi penerima dana dalam jumlah kecil meskipun kontribusi mereka dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sangat besar. Sehingga perlunya proyek pendanaan iklim di Indonesia untuk menempatkan kebutuhan IPLCs sebagai prioritas, juga desain mekanisme pendanaan yang aksesibel untuk mendorong upaya penanganan iklim yang adil.


Dalam konteks keterbatasan kapasitas negara berkembang dalam menjangkau seluruh kebutuhan pendanaan iklim, peran aktor non-negara menjadi semakin penting. Dalam konteks tersebut, *Non-Governmental Organisation* atau NGO dan organisasi masyarakat sipil memainkan peran penting sebagai penghubung antara sistem pendanaan global dan komunitas lokal. Keterlibatan NGO diperlukan karena donor

internasional umumnya tidak memiliki kapasitas untuk menjangkau komunitas secara langsung, sehingga membutuhkan aktor perantara untuk menyalurkan pendanaan secara lebih efektif (Climate Policy Initiative, 2023). Selain itu, NGO juga berperan dalam menjembatani keterbatasan kapasitas negara, khususnya dalam hal pendampingan teknis, distribusi informasi, serta penguatan kelembagaan komunitas agar mampu mengakses dan mengelola pendanaan iklim.

Lebih jauh, NGO merupakan salah satu aktor kunci dalam menjembatani berbagai kepentingan antara tingkat global dan lokal. Dalam praktiknya, NGO seringkali berfungsi sebagai penghubung (*bridging actors*) yang mampu menerjemahkan kebutuhan komunitas ke dalam bahasa kebijakan dan persyaratan donor internasional. Dengan demikian, keberadaan NGO menjadi krusial dalam upaya menutup kesenjangan akses pendanaan iklim bagi IPLCs. Peran ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural, karena NGO membantu mengatasi ketimpangan kekuasaan dalam sistem pendanaan global yang cenderung tidak inklusif. Namun demikian, ketergantungan pada NGO juga menunjukkan bahwa akses langsung bagi komunitas masih belum sepenuhnya terwujud, sehingga penguatan kapasitas aktor lokal tetap menjadi prasyarat penting dalam mendorong keadilan iklim yang lebih substantif

2.3 Inisiatif Pendanaan Iklim *Direct Access Nusantara Fund*

Nusantara Fund (Yayasan Solidaritas Nusantara) merupakan inisiatif bersama tiga organisasi non-pemerintah nasional yang terdiri dari AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria), dan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia). Nusantara Fund merupakan perwujudan kesepakatan dan komitmen 3 NGO tersebut untuk mendukung berbagai upaya dan inisiatif dalam memperjuangkan hak-hak dan meningkatkan kualitas hidup dengan tata kelola sumber daya alam, sumber agraria, dan lingkungan hidup yang mandiri, berkeadilan sosial dan berkelanjutan (Nusantara Fund, 2023).



Gambar 2.4 Tampilan Website Nusantara Fund

Sumber : *Website* Nusantara Fund

Ketiga NGO tersebut bergerak pada bidang yang berbeda, diantaranya yakni AMAN yang merupakan organisasi terdepan yang memperjuangkan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, baik secara nasional maupun global. AMAN beranggotakan 2.535 komunitas masyarakat adat yang lebih dari 20 juta orang, 21 pengurus wilayah, 115 pengurus daerah, 3 organisasi sayap, 2 badan otonom dan 2 lembaga ekonomi. Pada tingkat internasional, AMAN terlibat dalam inisiasi berbagai inisiatif global termasuk Global Alliance of Territorial Communities (GATC), The International Indigenous Forum on CLimate Change/IPFCC, dan anggota dari Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP). Kedua, KPA yang merupakan organisasi berbasis Gerakan Reforma Agraria terbesar di Indonesia yang beranggotakan 139 organisasi, terdiri dari petani, nelayan, masyarakat adat dan LSM yang tersebar di 21 provinsi dengan 2,5 juta anggota individu. Secara internasional, KPA adalah anggota International Land Coalition (ILC), serta anggota ILC Global Council. Ketiga, WALHI yang merupakan organisasi gerakan lingkungan hidup terbesar di Indonesia yang memiliki 28 kantor wilayah di 28 provinsi. WALHI beranggotakan 491 LSM, organisasi masyarakat sipil, organisasi pencinta alam dan organisasi perempuan. WALHI secara aktif mendorong upaya penyelamatan dan pemulihan lingkungan di Indonesia. Secara Internasional, WALHI merupakan anggota Friends of The Earth (FoE) Internasional (Nusantara Fund, 2023).

Sejarah pembentukan Nusantara Fund tidak dapat dilepaskan dari dinamika global dalam pendanaan iklim yang semakin menekankan pentingnya peran *Indigenous Peoples and Local Communities* (IPLCs) dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Nusantara Fund berakar dari komitmen global dalam konferensi iklim COP26 pada 2021 di Glasgow yang mana Forest Tenure Pledge atau Perjanjian Kepemilikan Hutan mengakui peran strategis IPLCs dalam konservasi namun dana internasional yang diterima hingga tingkat tapak masih minim. Akses terhadap pendanaan tersebut masih sangat terbatas di tingkat komunitas akibat hambatan birokrasi, kompleksitas persyaratan administratif, serta dominasi mekanisme penyaluran yang bersifat *top-down*. Pada COP26 tersebut negara-negara donor dan lembaga filantropi global berkomitmen untuk menyalurkan pendanaan sebesar USD 1,7 miliar bagi masyarakat adat dan komunitas lokal (Rainforest Foundation Norway, 2021). Menyikapi hal ini, AMAN, KPA dan WALHI mulai merumuskan mekanisme pendanaan alternatif yang lebih inklusif dan berbasis komunitas. Sementara pada COP27 dan COP28 juga mulai berkembang diskursus mengenai inklusivitas, implementasi dan perluasan pendanaan iklim. Sebagai respons terhadap dinamika tersebut, Nusantara Fund secara resmi diluncurkan pada Mei 2023 di Jakarta sebagai skema pendanaan yang bertujuan untuk memperluas akses IPLCs terhadap sumber daya keuangan (Nusantara Fund, 2023). Inisiatif ini dirancang untuk memotong rantai birokrasi pendanaan dengan memberikan akses langsung kepada komunitas dalam mengelola program berbasis kebutuhan lokal seperti pemetaan wilayah adat, rehabilitasi ekosistem, dan penguatan ekonomi komunitas (Nusantara Fund, 2023). Dengan demikian, jika dilihat secara luas Nusantara Fund tidak hanya merepresentasikan inovasi di tingkat nasional, tetapi juga merupakan bagian dari tren global dalam mentransformasikan tata kelola pendanaan iklim menuju pendekatan yang lebih berbasis komunitas dan berkeadilan

IPLCs dalam Nusantara Fund diartikan sebagai Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat dan Komunitas Lokal yang meliputi diantaranya yakni masyarakat adat, petani, nelayan, perempuan dan generasi muda. Inisiatif Nusantara Fund didasari oleh adanya keberadaan IPLCs di Nusantara semakin terancam karena lemahnya perlindungan dan pengakuan hak-hak IPLCs oleh pemerintah dan derasnya arus investasi sosial-lingkungan yang merugikan. Dukungan yang diberikan kepada IPLCs sangat minim dibanding kontribusi mereka yang telah diberikan untuk menjaga bumi

(Nusantara Fund, 2023). WALHI, KPA dan AMAN yang melihat adanya celah akses finansial bagi IPLCs di Indonesia yang kemudian menggagas Nusantara Fund sebagai pendanaan iklim langsung atau juga bisa disebut *direct access funding/financing* untuk menjawab tantangan-tantangan yang telah disebutkan. Dalam pernyataannya, mekanisme pendanaan langsung oleh Nusantara Fund didesain dengan sederhana namun tetap berpegang pada standar akuntabilitas untuk mempermudah akses pendanaan oleh IPLCs. Nusantara Fund menyatakan bahwa dalam skema pendanaan langsung ini IPLCs bukan merupakan objek, namun sebagai subjek kunci yang merancang dan mengimplementasikan upaya dan inisiatif untuk menjawab permasalahan, urgensi, kebutuhan, dan situasi unik dari masing masing IPLCs, sehingga dukungan pendanaan akan bermanfaat secara langsung hingga tingkat tapak (Nusantara Fund, 2023).

Lebih lanjut, pendanaan langsung nusantara fund memiliki visi yakni membangun mekanisme pendanaan langsung yang kuat untuk mendukung berbagai inisiatif masyarakat adat, organisasi rakyat dan komunitas lokal dalam memecahkan tantangan pengakuan hak tenurial, dan mengelola tanah, air, wilayah, lingkungan hidup dan sumber-sumber agraria lainnya. Serta meningkatkan kontribusi dalam pengurangan emisi terkait deforestasi dan degradasi hutan, meningkatkan stok karbon, dan mendorong ekonomi berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Adapun misi Nusantara Fund diantaranya yakni :

1. Mempromosikan dan menerapkan dukungan pendanaan langsung yang sederhana namun kuat untuk mendukung inisiatif masyarakat adat, organisasi rakyat dan komunitas lokal;
2. Mengembangkan kuantitas dan kualitas sumber daya individu/kelompok masyarakat adat, organisasi rakyat dan komunitas lokal di indonesia;
3. Membangun dan memperkuat kekuatan kolektif ekonomi, sosial dan politik masyarakat adat, organisasi rakyat, dan komunitas lokal di indonesia;
4. Mendesak dan mengembalikan peran negara untuk mengakui dan melindungi masyarakat adat, organisasi rakyat dan komunitas lokal dalam mengurus lingkungan hidup, sumber daya alam dan agraria
5. Menginisiasi kemandirian ekonomi melalui pengembangan dan pengelolaan beragam sumber daya untuk mencapai resiliensi pendanaan organisasi (Nusantara Fund, 2023).

Berdasarkan visi dan misi tersebut, dapat dikatakan bahwa Nusantara Fund dirancang untuk mengisi ruang yang selama ini tidak dijangkau oleh mekanisme formal seperti pendanaan nasional maupun multilateral seringkali tidak responsif terhadap pengetahuan lokal, struktur adat, dan kebutuhan tapak. Hal ini juga dapat dilihat dari prinsip-prinsip utama yang diusung oleh Nusantara Fund, yakni diantaranya (Nusantara Fund, 2023) :

1. Berbasis masyarakat, yang berarti mendukung langsung inisiatif Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat dan Komunitas Lokal dalam upaya untuk mencegah kerusakan, melindungi dan memperbaiki lingkungan, tanah, hutan dan sumber daya;
2. Akuntabilitas, merujuk pada proses sederhana untuk mengakses dana dengan tetap berpegang pada standar akuntabilitas nasional dan internasional. hal ini juga termasuk terkait bantuan teknis penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaporan teknis untuk memastikan akuntabilitas;
3. Kesenjangan, berarti pendanaan langsung merupakan sarana untuk mencapai penguatan semua pihak terkait, saling menguatkan antara lembaga pengelola dan penerima dana;
4. Fleksibilitas, berarti dana lebih mudah diakses dari segi proses, kecepatan, penggunaan, pemantauan dan pelaporan.
5. Inklusif dan transparan, diartikan dalam hal penentuan prioritas sasaran, wilayah, keadaan darurat, penerima dana dan pelaksanaan proyek;
6. Penghormatan atas Hak Asasi Manusia, berarti setiap kegiatan harus berorientasi pada perlindungan, pemajuan dan pemenuhan kebebasan dasar dan hak asasi.

Lebih jauh, Nusantara Fund juga memiliki 5 target yang akan berdampak langsung pada sedikitnya 30 juta orang atau setidaknya 11% dari total penduduk Indonesia dan akan berdampak pada 30 juta hektar hutan dan lahan atau $\frac{1}{3}$ dari total luas daratan Indonesia. Adapun target-target tersebut diantaranya :

1. Target 1 : Peningkatan pemetaan wilayah adat, wilayah kelola rakyat dan lokasi prioritas reforma agraria sebesar 20 juta hektar dari yang saat ini telah dipetakan;

2. Target 2 : Peningkatan perlindungan dan pendaftaran tanah dan wilayah masyarakat adat, organisasi rakyat dan komunitas lokal seluas 7,8 juta hektar dari yang diakui saat ini;
3. Target 3 : Rehabilitasi dan restorasi 3,5 juta hektar wilayah serta lahan Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat dan Komunitas Lokal;
4. Target 4 : Terwujudnya berbagai model produksi, distribusi dan konsumsi yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat dan Komunitas Lokal;
5. Target 5 : pembentukan pusat-pusat “Pendidikan Rakyat” yang berfungsi untuk merevitalisasi, memulihkan, berinovasi dan berkolaborasi untuk meningkatkan kapasitas, kualitas pengetahuan dan keterampilan dalam mempertahankan, melindungi dan mengelola tanah, wilayah dan sumber daya mereka.

Dari berbagai pemaparan di atas, singkatnya inisiatif ini memposisikan diri sebagai mekanisme pembiayaan yang *locally-led* dan juga menargetkan IPLCs sebagai penerima manfaat utama tanpa perantara multilateral yang besar. Dengan demikian, dalam ketimpangan arsitektur pendanaan iklim global serta keterbatasan implementasi pendanaan langsung terhadap IPLCs di Indonesia, Nusantara Fund dipahami sebagai inisiatif yang berusaha menerjemahkan pendanaan iklim langsung melalui mekanisme yang lebih sederhana dan berbasis hak. Maka menjadi menarik untuk menganalisis bagaimana model mekanisme pendanaan *direct access* yang diadopsi oleh Nusantara Fund serta bagaimana skema maupun implementasi yang telah dilaksanakan sejauh ini selaras dengan upaya mendorong keadilan iklim di Indonesia pada analisis bab selanjutnya.